

**PERATURAN DESA DURIKEDUNGJERO
KECAMATAN NGIMBANG, KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 02 TAHUN 2013

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**



**DESA DURIKEDUNGJERO
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2013**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG
DESA DURIKEDUNGJERO
Jl H Umar nomor 26 kodepos 62273

PERATURAN DESA DURIKEDUNGJERO
KECAMATAN NGIMBANG, KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 02 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DURIKEDUNGJERO

- MANIMBANG** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Durikedungjero Tahun 2010 dengan Peraturan
- MENINGAT**
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 - 7'. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2000 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2000 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 5/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumber - sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa ;

MEMPERHATIKAN: Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa Durikedungjero Tanggal 10 April 2013 Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013.

Dengan Persetujuan bersama
**KEPALA DESA DURIKEDUNGJERO DAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA DURIKEDUNGJERO**

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DESA DURIKEDUNGJERO, KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN, NOMOR 02 TAHUN 2013, TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal . 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Durikedungjero Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 188.522.000,- (Seratu delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua Ribu rupiah) Terdiri atas :

a.BAGIAN PENDAPATAN

-Pendapatan Rp. 188.522.000,-

b.BAGIAN BELANJA

- Belanja Rutin : Rp. 90.072.000,-
 - Belanja Pembangunan : Rp. 98.450.000,-

Jumlah

Rp. 188.522.000,-

Pasal 2

- (1) Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (satu) dituangkan dalam lampiran 1 Peraturan Desa ini
- (2).Rincian lebih lanjut ringkasan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam lampiran Peraturan Desa ini ;
 - a. Lampiran : Pendapatan dan Belanja
- (3).Lampiran-lampiran tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini. Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

- (1). Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2). Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durikedungjero
Pada Tanggal : 10 April 2013

KEPALA DESA DURIKEDUNGJERO



KASTO

No Rekening	Uratan	Tabunlalu	Tahun ini	Bertambah/ Berkurang	Ket
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA				
1.1.1	Hasil Usaha Desa				
1.1.1.1	Hasil Usaha Perkreditan Desa				
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa				
1.1.2.1	Hasil Tanah Kas Desa	12.700.000,-	12.700.000,-	Tetap	
1.1.2.1.1	Hasil Tanah Bengkok				
1.1.2.1.1.1	Hasil Tanah Bengkok Kepala Desa	5.400.000,-	5.400.000,-	Tetap	
1.1.2.1.1.2	Hasil Tanah Bengkok Sekretaris Desa	1.800.000,-	1.800.000,-	Tetap	
1.1.2.1.1.3	Hasil Tanah Bengkok Ke3 (tiga) Kasun	2.400.000,-	2.400.000,-	Tetap	
1.1.2.1.1.4	Hasil Tanah Bengkok Kaur Umum	800.000,-	800.000,-	Tetap	
1.1.2.1.1.5	Hasil Tanah Bengkok Kaur Keuangan	800.000,-	800.000,-	Tetap	
1.1.2.1.1.6	Hasil Tanah Bengkok Kasi Pemerintahan	500.000,-	500.000,-	Tetap	
1.1.2.1.1.7	Hasil Tanah Bengkok Kasi Kesos	500.000,-	500.000,-	Tetap	
1.1.2.1.1.8	Hasil Tanah Bengkok Kasi Ekbang	500.000,-	500.000,-	Tetap	
1.1.3	Hasil Usahya Dan Partisipan	18.872.000,-	18.872.000,-	Tetap	
1.1.3.1	Iuran Pembangunan Desa	11.872.000,-	11.872.000,-	Tetap	
1.1.3.2	Iuran Pembangunan Dusun	7.000.000,-	7.000.000,-	Tetap	
1.1.4	Hasil Gotong royong				
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong royong	5.200.000,-	5.200.000,-	Tetap	
1.1.4.2	Nilai Natural hasil gotong royong				
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa				
1.1.5.1	Pungutan Desa				
1.1.5.2	Pungutan Peternakan Ayam	800.000,-	800.000,-	Tetap	
1.2	Bagi Hasil Pajak				
1.2.1	Bagi hasil Pajak kabupaten				
1.2.2	Bagi hasil PBB	900.000,-	900.000,-	Tetap	
1.3	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	58.450.000,-	98.450.000,-	Tetap	
1.3.1	Alokasi Dana desa				
1.3.1.1	Dana Pembangunan Desa	29.500.000,-	29.500.000,-	Tetap	
1.3.1.2	Dana Bantuan Pembangunan Dusun	16.500.000,-	16.500.000,-	Tetap	
1.3.1.3	Dana Bantuan Dari Program Jalan Poros	-	-		
1.3.1.4	Dana Bantuan Operasional PKK	3.000.000,-	3.000.000,-	Tetap	
1.3.1.5	Dana Bantuan Operasional BPD	2.500.000,-	2.500.000,-	Tetap	
1.3.1.6	Dana Bantuan Oprs. Anak dan Remaja	1.000.000,-	1.000.000,-	Tetap	
1.3.1.7	Dana Bantuan Pengadaan Seragam Hansip	500.000,-	500.000,-	Tetap	
1.3.1.8	Dana Bantuan Oprs. Pemerintahan Desa	3.450.000,-	3.450.000,-	Tetap	
1.3.1.9	Dana Bantuan Operasional LPM	2.000.000,-	2.000.000,-	Tetap	
1.3.1.10	Dana Bantuan (Japordes)		40.000.000,-	Bertambah	
1.4	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa lainnya				
1.4.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi				
1.4.2	Bantuan Keuangan Perintah Kabupaten	65.800.000,-	51.600.000,-	Bertambah	
1.4.2.1	TPAD Kepala Desa	9.000.000,-	9.000.000,-	Bertambah	
1.4.2.2	TPAD Sekretaris Desa				
1.4.2.3	TPAD Kaur Umum	6.600.000,-	6.600.000,-	Bertambah	
1.4.2.4	TPAD Kasi Pemerintahan	6.600.000,-	6.600.000,-	Bertambah	
1.4.2.5	TPAD Kaur Keuangan	6.600.000,-	6.600.000,-	Bertambah	
1.4.2.6	TPAD Kasi Ekbang	6.600.000,-		Bertambah	
1.4.2.7	TPAD Kasi Kesos	6.600.000,-		Bertambah	
1.4.2.8	TPAD Kepala Dusun Duri	6.600.000,-	6.600.000,-	Bertambah	
1.4.2.9	TPAD Kepala Dusun Ngaglik	6.600.000,-	6.600.000,-	Bertambah	
1.4.2.10	TPAD Kepala Dusun Pasinan	6.600.000,-	6.600.000,-	Bertambah	
1.4.2.11	TPAD Badan Permusyawaratan Desa	2.000.000,-	2.000.000,-		
1.4.2.12	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,-	1.000.000,-		
1.4.2.13	Ana Bantuan E KTP	1.000.000,-		Bertambah	
	JUMLAH PENDAPATAN	162.722.000,-	188.522.000,-		

No Rekening	Uraian	Tahun Lalu	Tahun ini	Bertambah/ Berkurang	Ket
1	2	3	4	5	6
2	BELANJA				
2.1	Belanja Langsung				
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	900.000,-	900.000,-	Tetap	
2.1.1.1	Honor Penanggungjawab	300.000,-	300.000,-	Tetap	
2.1.1.2	Honor Ketua TimLak	240.000,-	240.000,-	Tetap	
2.1.1.3	Honor Sekretaris TimLak	180.000,-	180.000,-	Tetap	
2.1.1.4	Honor Bendahara TimLak	180.000,-	180.000,-	Tetap	
2.1.2	Upah Pekerja	5.022.000,-	5.022.000,-	Tetap	
2.1.2.1	Upah Pekerja ADD	1.200.000,-	1.200.000,-	Tetap	
2.1.2.2	Upah Pekerja Bansun	1.800.000,-	1.800.000,-	Tetap	
2.1.2.3	Upah Pekerja Jalan Poros	2.022.000,-	2.022.000,-	Tetap	
2.1.3	Belanja Barang / Jasa				
2.1.3.1	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,-	900.000,-	Tetap	
2.1.3.1.1	Perjalanan Dinas Penanggungjawab	300.000,-	300.000,-	Tetap	
2.1.3.1.2	Perjalanan Dinas Ketua TimLak	240.000,-	240.000,-	Tetap	
2.1.3.1.3	Perjalanan Dinas Sekretaris TimLak	180.000,-	180.000,-	Tetap	
2.1.3.1.4	Perjalanan Dinas Bendahara TimLak	180.000,-	180.000,-	Tetap	
2.1.3.2	Belanja Bahan / Material	52.999.000,-	92.999.000,-		
2.1.3.2.1	Belanja Bahan / Material ADD	29.500.000,-	29.500.000,-	Tetap	
2.1.3.2.2	Belanja Bahan / Material Bansun Ngaglik	7.833.000,-	7.833.000,-	Tetap	
2.1.3.2.3	Belanja Bahan / Material Bansun Pasinan	7.833.000,-	7.833.000,-	Tetap	
2.1.3.2.4	Belanja Bahan / Material Bansun Duri	7.833.000,-	7.833.000,-	Tetap	
2.1.3.2.5	Belanja Bahan / Material Jalan Poros Desa		40.000.000,-	Bertambah	
2.2	Belanja Tidak Langsung				
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	75.600.000,-	64.400.000,-		
2.2.1.1	Penghasilan Kepala Desa				
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	5.400.000,-	5.400.000,-	Tetap	
2.2.1.1.3	TPAPD	9.600.000,-	9.600.000,-	Bertambah	
2.2.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa				
2.2.1.2.1	Penghasilan tetap Sekdes	-	-		
2.2.1.2.2	TPAPD	-	-		
2.2.1.2.3	Tujangan kinerja tetap Sekdes	1.800.000,-	1.800.000,-	Tetap	
2.2.1.3	Penghasilan Kepala Dusun				
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap tiga Kasun	3.000.000,-	3.000.000,-	Tetap	
2.2.1.3.2	TPAPD	19.800.000,-	19.800.000,-	Bertambah	
2.2.1.4	Penghasilan Perangkat Desa Lainnya				
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Perangkat Desa	5.000.000,-	5.000.000,-	Bertambah	
2.2.1.4.2	TPAPD	33.000.000,-	19.800.000,-	Berkurang	
2.2.2	Belanja Hibah				
2.2.2.1	Pembangunan Prasarana Perhubungan	14.670.000,-	13.670.000,-	Berkurang	
2.2.3	Belanja Tak terduga				
2.2.3.1	Keadaan Darurat	12.631.000,-	10.361.000,-	Berkurang	
	JUMLAH BELANJA (2.1 + 2.2)	162.722.000,-	188.522.000,-		
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan pembiayaan				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	1.000.000,-	1.000.000,-	Tetap	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
3.2.1	Pembentukan dana Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	Tetap	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1+3.2)	2.000.000,-	2.000.000,-		

Durikedungjero 10 April 2013
 KEPALA DESA

 KASTO

**KEPUTUSANBADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DURIKEDUNGJERO**

KECAMATAN NGIMBANG, KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 02 TAHUN 2013

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA DURIKEDUNGJERO
TENTANG**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN 2013



KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2013



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG
DESA DURIKEDUNGJERO
Jl H Umar nomor 26 kodepos 62273

KEPUTUSAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DURIKEDUNGJERO
KECAMATAN NGIMBANG, KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 02 TAHUN 2013

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA DURIKEDUNGJERO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2013
UNTUK DI TETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MANIMBANG

- : Bahwa sesuai dengan Pasal 1 peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa juncto Ketentuan pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2000, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Durikedungjero, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 dengan Peraturan Desa ;

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006, tentang Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006, tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ;
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006, tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ;
7. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

MEMPERHATIKAN : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Durikedungjero ;

Pasal 1

Peraturan Desa dimaksud segera disosialisasikan kepada masyarakat;

Pasal 2

- (1). Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- (2). Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetap di : Durikedungjero
Tanggal : 10 April 2013





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG
DESA DURIKEDUNGJERO
Jl H Umar nomor 26 kodepos 62273

**BERITA ACARA RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DURIKEDUNGJERO
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN**

Pada hari ini Rabu Tanggal 10 April tahun Duabelas Ribu Tiga belas di Balai Desa Durikedungjero ,Kecamatan Ngimbang ,Kabupaten Lamongan Badan Permasyarakatan Desa Durikedungjero telah mengadakan rapat membahas Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa Durikedungjero Tahun Anggaran 2013


Setelah dibaca dan dipeleajari, juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa maka Badan Permasyarakatan Desa Durikedungjero memutuskan,

Hasil Rapat :

- Menyetujui , Peraturan Desa Durikedungjero Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Durikedungjero ,Kecamatan Ngimbang ,Kabupaten Lamongan Tahun 2013 menjadi Peraturan Desa Durikedungjero ,Kecamatam Ngimbang ,Kabupaten Lamongan.



Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan hasil rapat Badan Permasyarakatan Desa Durikedungjero.

Durikedungjero, 10 April 2013
Badan Permasyarakatan Desa

KETUA

MUSLIM Spdi.



DAFTAR HADIR RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	MUSLIM	KETUA BPD	1 
2	HARI SUSANTO	ANGGOTA BPD	2 
3	KALIL	ANGGOTA BPD	3 
4	JALI	ANGGOTA BPD	4 
5	GUFRON	ANGGOTA BPD	5

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA




MUSLIM Spdi.